

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah membahas langsung maupun tidak langsung belanja modal akun Covid-19, belum ada penelitian yang secara eksplisit membahas mengenai belanja modal tersebut. Hal ini dikarenakan situasi yang cukup baru sehingga referensi mengenai topik tersebut terbatas. Kendati demikian, penulis tetap mempertimbangkan penelitian yang relevan demi mendapatkan hasil penelitian yang baik.

Hasil penelitian telah penulis simpulkan dalam bentuk tabel rangkuman yang memuat nama penulis, fokus dan isu yang menjadi masalah dalam penelitian, metode atau pendekatan dalam penyajian penelitian serta perbandingan penelitian terdahulu dengan KTTA penulis. Penelitian tentang belanja modal akun Covid-19 yang relevan dengan topik KTTA yang telah dibahas sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-1 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya dan Perbandingan dengan Penelitian KTTA Ini

Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Fokus/Masalah Penelitian	Pendekatan/ Metode dan Hasil Penelitian	Perbandingan /Perbedaan dengan Penelitian KTTA
Muhammad Heru Akhmadi dan Shasza Yemima Puteri Atmodjo (2020) Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satuan Kerja (Satker) di Wilayah KPPN Surabaya II.	Mengamati pelaksanaan belanja PEN dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN pada satker di wilayah KPPN Surabaya II.	Metode hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada interaksi secara langsung dengan narasumber melalui metode wawancara.	Fokus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi realisasi belanja PEN, tidak membahas belanja dari segi penghematan belanja modal memengaruhi alokasi belanja PEN.
Jamila Lestyowati dan Abdila Faza (2020) Implementasi Realokasi Anggaran dan <i>Refocusing</i> Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta.	Bagaimana implementasi realokasi kegiatan dan refocusing anggaran pada Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta serta mengetahui masalah beserta solusinya.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatori untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dan penelitian studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang mendalam.	Fokus pada realokasi dan <i>refocusing</i> pada seluruh mata anggaran untuk belanja. Sedangkan pada KTTA penulis berfokus pada belanja modal akun Covid-19.
Rizky Berliana Chandra Savitri (2020) Tinjauan atas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Selama Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang.	Mengetahui pelaksanaan perjalanan dinas selama pandemi Covid-19 di KPPN Magelang ditinjau dari peraturan yang berlaku.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif cenderung melihat kesesuaian peraturan dengan realisasi dan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi.	Membahas mengenai belanja perjalanan dinas. Sedangkan pada KTTA penulis membahas belanja modal yang literturnya masih terbatas.

Sumber : Diolah Penulis Melalui Referensi *Google Cendekia* dan *Database KTTA*

Angkatan 2021

2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Misi utama pemerintah di negara berkembang adalah mempercepat pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengeluaran/investasi pemerintah di berbagai bidang terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan untuk sektor publik seperti pengembangan SDM dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal terutama kualitas kesehatan. Investasi pemerintah di sektor

publik akan meningkatkan SDM yang sehat dan andal serta peningkatan taraf hidup sosial ekonomi didepan umum.

Pandangan Adolph Wagner yakni orang pertama yang melakukan observasi hal ini secara serius sehingga kemudian mengundang minat banyak peneliti untuk melakukan pembuktian Wagners's Law, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi belanja pemerintah secara positif. Hal ini didukung oleh sebuah teori yang sama pentingnya dalam literatur ekonomi yang menyebutkan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi melalui multiplier efeknya dalam jangka panjang.

2.2.1 Model IS-LM

Keynesian Law mendukung teori Wagner melalui rumus fungsi yang telah dikemukakan dan digunakan dalam ekonomi makro. Dalam jangka panjang kurva penawaran agregat berbentuk vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Oleh karena itu dari sisi belanja modal akan dijelaskan pada teori pengeluaran pemerintah dari sisi ekonomi mikro. Pada Model IS-LM untuk menganalisa dampak Covid-19 bagi perekonomian Indonesia. IS-LM dikembangkan oleh John Maynard Keynesian yang mengusulkan model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat (Great Depression) yakni dengan menyarankan kebijakan pemerintah sebagai solusi pengurang kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Menjawab pertanyaan ekonom di dunia mengenai keabsahan model *classical Great Depression* yang dialami beberapa negara salah satunya Indonesia. Pada 1936 John Maynard Keynesian menulis *The General*

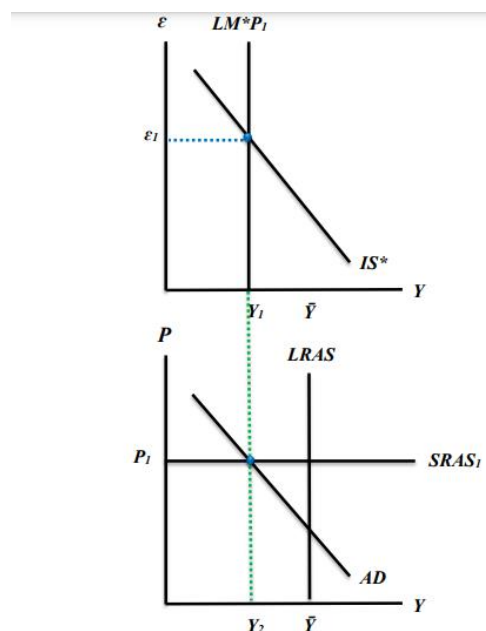
Theory of Employment, Interest and Money. Di dalamnya ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang hadir sebagai alternatif dari teori klasik.

Model ini memiliki dua kurva seperti namanya kurva IS dan kurva LM. Kurva IS (Investment and Saving) memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva LM (Liquidity and Money) memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Tingkat bunga memengaruhi baik investasi maupun permintaan uang sehingga tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan dua bagian model IS-LM yang menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva *aggregate demand* dan tingkat pendapatan nasional sebagai *aggregate supply*. Dalam The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan seberapa besar oleh keinginan belanja rumah tangga/perusahaan/dan pemerintah. Semakin seseorang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa yang terjual oleh perusahaan. Semakin banyak hasil penjualan, semakin banyak input yang mereka akan pilih untuk diproduksi untuk mendapatkan output baru dan semakin banyak pula yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi, menurut Keynes, adalah belanja yang tidak cukup. Maka untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat akibat dampak dari Covid-19 digunakan model ekonomi Keynesian yakni melibatkan pemerintah

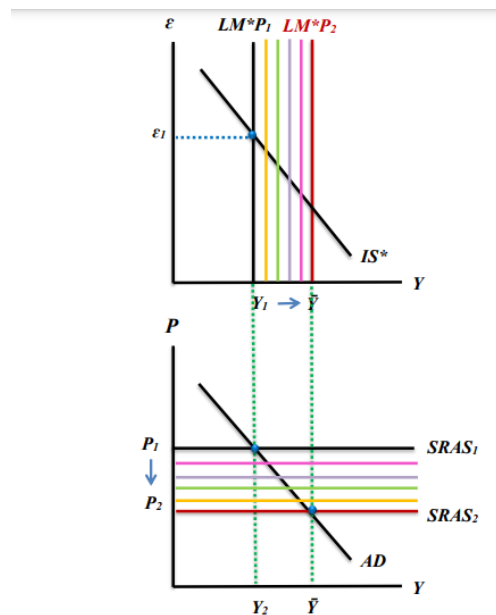
dengan menerapkan kebijakan stimulus fiskal (meningkatkan belanja pemerintah) atau istilah lainnya disebut *Contractionary*.

Kebijakan peningkatan belanja pemerintah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah jangka panjang. Oleh karena itu, ada pergerakan keseimbangan dari *short run* ke *long run* yang diketahui bahwa $Y > \bar{Y}$ pada *long run* harga akan fleksibel sehingga nilai tukar nominal dan nilai tukar riil tidak lagi berjalan bersamaan. Ketika tingkat harga turun penawaran uang akan naik maka *real money balances* $(M/P) \uparrow$ akan naik pula menggeser LM keposisi semula sehingga $(\epsilon) \downarrow$ menyebabkan harga produk domestik lebih murah kemudian akan direspon dengan meningkatnya permintaan ekspor net ekspor $NX \uparrow$ alhasil pendapatan atau income dari masyarakat akan naik pula $Y \uparrow$.

Gambar II-1 Keseimbangan Awal Setelah *Contractionary*



Sumber: Diolah Penulis dari Buku *Macroeconomics* By Mankiw 9e (2016)

Gambar II-2 Keseimbangan Baru Setelah *Contractionary*

Sumber: Diolah Penulis Dari Buku *Macroeconomics* By Mankiw 9e (2016)

Ketika harga turun Y kembali keposisi semula. Diharapkan masyarakat dalam jangka panjang dapat mengonsumsi lebih dan perusahaan dapat beroperasi agar dapat menjual lebih sehingga *gradually* semua komponen pada PDB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

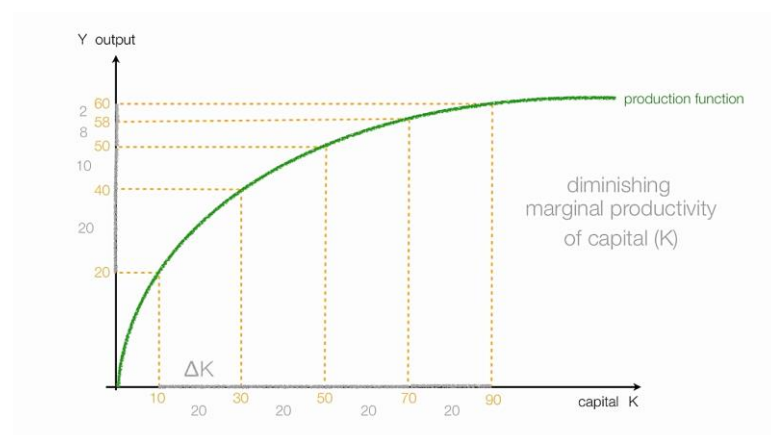
2.2.2 Fungsi Produksi

Belanja modal sebagai belanja produktif akan membantu pemerintah berkinerja positif dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dijalankan adalah untuk mengubah input menjadi output. Dalam model ini korelasi antara input dan output dirumuskan dalam sebuah fungsi produksi yakni: $Q = (K, L, M, \dots)$. Di mana Q yang berarti *quantity* menunjukkan jumlah output suatu barang tertentu selama suatu periode, K yang berarti *capital* menunjukkan modal yang dikeluarkan selama periode tersebut, L yang berarti *labor* menunjukkan input jam kerja agar suatu K dan M dapat menjadi Q , M

menunjukkan bahan mentah yang dipakai untuk memproduksi suatu output/Q dan tanda titik menunjukkan kemungkinan variabel-variabel lain yang memengaruhi proses produksi. sederhananya, fungsi produksi menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dari sekumpulan input tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil satu input yakni modal (K) maka fungsi produksi ditunjukkan sebagai berikut: $Q = f(K)$.

Berapa output yang dihasilkan dengan menambahkan satu unit input ke dalam proses produksi? Ukuran formal dari hubungan ini dapat didefinisikan sebagai produktivitas fisik *marginal* yakni jumlah unit tambahan input sedangkan tingkat penggunaan input lain konstan (Nicholson, 1991). Tambahan satu unit input kapital disebut *Marginal Product of Capital* (MPK). Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan fungsi produksi dengan belanja modal dapat digambarkan pada grafik.

Gambar II-3 Penurunan Fungsi Produksi Ketika Input ditambah Terus-Menerus



Sumber: Dikutip dari Laman https://www.youtube.com/watch?v=ayiV7mH2_Qg “How To Calculate Marginal Productivity of Capital (MPK)”

Kurva di atas menggambarkan hubungan antara input dan output, diperoleh kenaikan output total bila terjadi kenaikan input dalam jumlah tertentu sedangkan input lainnya dibiarkan konstan. Dari output yang dihasilkan, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dari berbagai segi alokasi dana, waktu, hingga tenaga kerja yang kemudian akan berdampak baik pada jangka panjang. *Marginal productivity* yang dikaitkan dengan masing-masing faktor memiliki hubungan positif untuk suatu rentang (range) artinya jika jumlah input bertambah, sementara input lain tetap, *marginal* output biasanya bertambah pada tingkat yang semakin menurun hingga terjadi penurunan total output. Sifat fungsi produksi yang demikian disebut hukum penurunan produktivitas *marginal* atau *diminishing marginal productivity of capital*. Dengan demikian belanja modal pemerintah yang tepat akan menaikkan output yang dapat memberi multiplier efek di kemudian hari.

2.2.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Kontribusi pemerintah melalui alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk belanja melalui fungsi yang tepat akan menghantarkan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Klasifikasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari sebelas fungsi yaitu terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial (Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat dua fungsi yang sangat erat timbal baliknya terlebih lagi melihat pengaruhnya

terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yaitu fungsi ekonomi dan kesehatan.

Belanja pemerintah juga secara khusus ditujukan pada upaya untuk mengembangkan ekonomi potensial seperti pertanian, pembangunan industri, pengembangan kegiatan komersial, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga negara harus menyediakan infrastruktur dasar untuk pengembangan sektor ekonomi potensial. Namun, adanya hambatan global yang dihadapi berbagai negara tak terkecuali Indonesia membuat perlambatan pembangunan infrastruktur yang tentu berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi sehingga dalam hal ini Indonesia terus mencari cara strategis untuk memulihkan perekonomian.

Hal yang menjadi faktor utama permasalahan ekonomi saat ini adalah kesehatan sehingga pemerintah menggelontorkan dananya dalam pelaksanaan belanja fungsi kesehatan melalui upaya *tracing* dan *testing* berstandar biosafety level 2. Hal ini sejalan dengan klasifikasi belanja negara menurut organisasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan menjadi *main function* pemerintah dalam implementasi kebijakan pemerintah. Kementerian Kesehatan melalui instansi yang dinaunginya salah satunya B2P2TOOT telah melaksanakan arahan untuk mencegah penyebaran dengan menggunakan alokasi belanjanya.

2.3 Belanja Modal

Dalam PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran

perolehan Aset Tetap (AT) dan/atau aset lainnya atau menambah nilai AT dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi:

1. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya atau pengeluaran yang menambah nilai aset tersebut;
2. pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. perolehan aset tersebut tidak diniatkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

(Hoesada, 2016) menjelaskan bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini, belanja modal merupakan salah satu belanja produktif dari alokasi anggaran yang nilai perolehannya dihitung secara *full costing*. *Full costing* yang dimaksud adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu keluaran hingga benar-benar dapat digunakan. Pada pemerintah belanja modal dapat diklasifikasikan dalam enam kategori utama antara lain (i) belanja modal tanah (ii) belanja modal peralatan dan mesin (iii) belanja modal gedung dan bangunan (iv) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (v) belanja modal lainnya (vi) belanja modal BLU. Alokasi belanja modal tersebut yang didorong dengan adanya kebijakan *refocusing* dan restrukturisasi proyek dalam rangka penanganan Covid-19 diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

2.3.1 Belanja Modal Akun Covid-19

Aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki pemerintah sebagai pembelian melalui akun belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBN dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh negara. Umumnya pengadaan aset tetap setiap tahun diadakan sesuai dengan prioritas anggaran agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara sosial maupun ekonomi. Berkaitan dengan kebijakan PEN sebagai prioritas anggaran yang salah satunya fokus pada pengalokasian sumber daya di bidang kesehatan melalui beberapa program antara lain:

1. Vaksinasi

Upaya percepatan dan perluasan cakupan program vaksinasi Covid-19 yang diberikan pemerintah gratis kepada masyarakat agar mampu menurunkan kemungkinan penderitanya untuk mengalami gejala berat apabila terinfeksi Covid-19.

2. Diagnostik berupa *testing* dan *tracing*

Tujuan dari *testing* (pemeriksaan) dan *tracing* (penelusuran) adalah upaya untuk mengidentifikasi kasus-kasus baru dengan cepat, sehingga dapat mencegah penularan dan mempercepat tindakan *treatment* untuk penyembuhan Covid-19.

3. Tarapeutik

Apabila *treatment* pasien penderita Covid-19 tidak dapat ditangani secara mandiri maka pemerintah menyediakan penanganan medis dengan memperluas

jangkauan ruang rawat tidak hanya rumah sakit namun menyulap fasilitas umum menjadi unit darurat Covid-19. Dengan adanya fasilitas ini pemerintah berharap kebutuhan akomodasi pasien Covid-19 dapat terpenuhi.

4. Insentif kesehatan

Kebijakan pemberian insentif dan santunan kematian ini ditujukan kepada tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, maupun relawan kesehatan yang berkontribusi dalam penanganan Covid-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan program prioritas pemerintah maka fungsi-fungsi tersebut didiferensiasi pada instansi yang dinaungi Kementerian Kesehatan melalui belanja modal akun khusus Covid-19 antara lain:

1. 532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang diperoleh antara lain dari biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Peruntukan akun ini antara lain:

- a. pengadaan Alat Kesehatan (yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin);
- b. pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi minimal kapitalisasi Peralatan dan Mesin; dan

c. bilik Desinfektan Permanen/Portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu aset tetap peralatan dan mesin.

2. 533119 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan sampai dengan siap dihuni meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak yang dilaksanakan sesuai PMK mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Contoh penggunaan akun ini adalah belanja penanganan kesehatan lainnya meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi kriteria aset tetap, gedung dan bangunan dan hal lainnya yang tak terbatas seperti yang disebutkan dalam PMK.

3. 536118 Belanja Modal Lainnya —Penanganan Pandemi COVID-19

Digunakan untuk mencatat pengadaan aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang dilaksanakan sesuai PMK mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan seperti pengadaan lisensi aplikasi monitoring

karantina mandiri Orang dalam Pengawasan (ODP) Covid-19 untuk masa operasi lebih dari satu tahun.

2.4 Peraturan Terkait

Belanja modal merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014). Salah satu klasifikasi belanja modal adalah belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan konstruksi yang menggunakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sehingga dibutuhkan pedoman yang mengatur mekanisme tersebut. Peraturan terkait yang digunakan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor PMK 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa:

“Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi Covid-19, alokasi dana penanganan pandemi Covid-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus Covid-19.”

Oleh karena itu, muncul peraturan baru untuk mendukung proses pelaksanaan belanja modal akun khusus Covid-19 yakni Perpres Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.4.1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada peraturan terbaru ada beberapa dari pasal, ayat maupun poin dari aturan lama yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah dan disimplifikasi bahkan dihapus. Beberapa diantaranya juga ditambahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan belanja dalam langkah cepat dan tanggap menangani Covid-19. Bila diulas mulai dari pelaku PBJ, maka ada beberapa ketentuan yang dirasa meringankan pelaku PBJ antara lain, (i) pelaksanaan PBJ darurat Covid-19 boleh tidak melibatkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP); (ii) Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Peagadaan Barang/Jasa; (iii) PA berwenang untuk menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; (iv) KPA dapat melaksanakan PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBD; (v) KPA dapat merangkap sebagai PPK walaupun personel memadai; dan (vi) Pokja Pemilihan juga dapat melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung.

Dalam pengadaan diwajibkan menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri baik pada tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan belanja yang

sebelumnya hanya direkomendasikan dalam peraturan lama. Nilai HPS yang diajukan satker bersifat tidak rahasia tetapi rincian HPS bersifat rahasia. Hasil perhitungan total HPS tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perjanjian kontrak dapat dilakukan dengan skema diluar perpres lama yakni metode putar kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap termasuk biaya pemasangan dan instalasi hingga proyek tersebut benar-benar siap dioperasikan atau dihuni. Selain itu, jenis kontrak dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak biaya aktual ditambah imbalan jumlah tetap disebut Kontrak Biaya Plus Imbalan. PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak pada perpres lama selama tetap efisien dan efektif. Peserta tender tidak hanya dapat memasukan penawaran harga tetapi dapat langsung menyampaikan. Bila terjadi pemutusan kontrak maka PPK boleh menunjuk langsung penyedia. Bagi kebutuhan yang sifatnya darurat atau tidak dapat ditunda dapat melaksanakan tender/seleksi segera, PPK juga dapat melakukan penunjukan langsung. Apabila terdapat sengketa maka dapat melibatkan Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Pada tender cepat pelaku usaha setidaknya dapat menyebutkan merek bukan lagi terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

PBJ yang ditransaksikan melalui toko daring setidaknya memiliki standar atau dapat distandarkan, memiliki risiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar. Pemilihan produk katalog elektronik tidak perlu menggunakan lelang atau negosiasi. Jika peserta dalam proses katalog tidak menandatangani kontrak

katalog maka akan dikenakan sanksi. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15 miliar dianjurkan bagi usaha kecil dan koperasi yang sebelumnya dibatasi Rpp2,5 miliar. Sedangkan, Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) menggunakan istilah paling sedikit 40% tidak paling rendah 40% sehingga meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

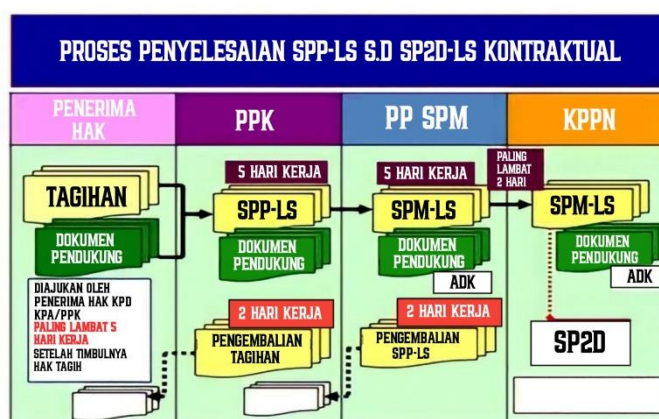
2.4.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan oleh pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Para pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Pengelolaan DIPA pada satker dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengadaan. Pejabat pengelola anggaran memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya satker memerlukan pengadaan barang dan jasa. Dalam proses tersebut, satker akan melakukan transaksi pembayaran apabila barang dan jasa tersebut sudah diterima oleh satker. Mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mekanisme langsung (LS) dan mekanisme Uang Persediaan

(UP). (i) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM LS; (ii) Pembayaran dengan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Dalam pembayaran belanja modal digunakan mekanisme langsung (LS) misalnya pembayaran kontrak pembangunan gedung dan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin.

Gambar II-4 Mekanisme Pembayaran LS Kontraktual



Sumber: Diolah Penulis dari PMK Nomor 190/PMK.05/2012

Proses pada KPPN diawali dengan pendaftaran *supplier* pada aplikasi SAKTI dengan Nomor Register Supplier (NRS) yang terverifikasi dan terkoneksi dengan *user* PPK. Atas beban realisasi DIPA, Bendahara pengeluaran melalui aplikasi SAKTI melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.

PPK menerbitkan SPP-LS untuk disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen pendukung secara lengkap dan benar dari penerima hak. Bila SPP-LS telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan SPM-LS yang selanjutnya diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke KPPN.

Setelah berkontrak satker menyampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. Selanjutnya satker dapat mengajukan SPM beserta bukti kelengkapan yang mendukung antara lain adalah (i) SPM-LS; (ii) ADK SPM yang telah divalidasi PIN oleh PPSPM; (iii) Kartu Pengawasan Kontrak; (iv) Slip belanja yang berhubungan dengan pengadaan PBJ kontraktual; (v) Daftar Realisasi Kontrak; dan (vi) Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya. Atas SPM-LS yang telah diteliti oleh pegawai KPPN maka SPM-LS tersebut diotorasi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana. SP2D-LS dapat diterbitkan ketika pelaksana Seksi Bank mengirim Payment Process Request (PPR) yang disetujui oleh Kasi Bank hingga terbit SP2D di bank sesuai dengan referensi penyedia.